
IMPLEMENTASI ASIMILASI RUMAH BAGI NARAPIDANA DAN ANAK DALAM PENCEGAHAN SERTA PENANGGULANGAN PENYEBARAN COVID-19

Hiskia Zega

Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Teluk Dalam (LAPAS Kelas III Teluk Dalam)
(hiskiazega@gmail.com)

Abstrak

Dalam situasi pandemi Covid-19 saat ini dengan kondisi Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) maupun Rumah Tahanan Negara (Rutan) yang *overcapacity* atau kepadatan berlebih memungkinkan sulitnya *physical distancing* (pembatasan jarak manusia secara fisik) sehingga menimbulkan *overcrowded* (penuh sesak) bagi narapidana sehingga rentan tertularnya virus Covid-19. Memperhatikan masalah tersebut yang cukup krusial, maka Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Hukum dan HAM telah menerbitkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 24 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 32 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19. Oleh sebab itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang bagaimana implementasi asimilasi rumah bagi narapidana dan anak dalam pencegahan serta penanggulangan penyebaran Covid-19. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum sosiologis. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yakni mendeskripsikan data yang diperoleh dari hasil pengamatan, wawancara, dokumen dan catatan lapangan, kemudian dianalisis secara logis, sistematis untuk memaparkan permasalahan di Lapas Kelas III Teluk Dalam. Berdasarkan pada temuan penelitian dan uraian pembahasan tentang implementasi asimilasi rumah bagi narapidana dan anak dalam pencegahan serta penanggulangan penyebaran Covid-19 (studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Teluk Dalam), maka dapat disimpulkan bahwa implementasi program asimilasi rumah bagi narapidana dan anak dalam upaya penanggulangan penyebaran Covid-19 di Lapas Kelas III Teluk Dalam telah terlaksana sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 24 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 32 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Cuti Bersyarat Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 yang mana tujuan pelaksanaan asimilasi rumah adalah sebagai upaya menanggulangi pandemi Covid-19 yang dilaksanakan di rumah dengan bimbingan dan pengawasan dari Balai Pemasyarakatan (Bapas) serta Lapas Kelas III Teluk Dalam.

Kata Kunci: *Asimilasi rumah; narapidana; covid-19*

Abstract

During the Covid-19 pandemic at that time, the overcrowding of Correctional Institutions (Lapas) and State Detention Centers (Rutan) made it difficult for physical distancing (limiting physical human distance) to cause overcrowding for convicts so that they were vulnerable to infection. the Covid-19 virus. Taking into account this problem which is quite crucial, the Government of Indonesia through the Ministry of Law and Human Rights has issued Regulation of the Minister of Law and Human Rights Number 24 of 2021 concerning Amendments to Regulation of the Minister of Law and Human Rights Number 32 of 2020 concerning Requirements and Procedures for Granting Assimilation, Parole, Leave Approaching Release, and Conditional Leave for Prisoners and Children in the Context of Prevention and Mitigation of the Spread of Covid-19. Therefore, the authors are interested in conducting research on how to implement home assimilation for convicts and children in preventing and mitigating the spread of Covid-19. The type of research used is sociological legal research. This research is analytical descriptive in nature, namely describing data obtained from observations, interviews, documents and field notes, then analyzed logically, systematically to describe the problems in Lapas Kelas III Teluk Dalam. Based on the research findings and the description of the discussion regarding the implementation of home assimilation programs for convicts and children in preventing and mitigating the spread of Covid-19 (study at the Lapas Kelas III Teluk Dalam Penitentiary), it can be concluded that the implementation of the home assimilation program for prisoners and children in an effort to prevent the spread of Covid-19 in Lapas Kelas III Teluk Dalam has been carried out as stipulated in Minister of Law and Human Rights Regulation Number 24 of 2021 concerning Amendments to Minister of Law and Human Rights Regulation Number 32 of 2020 concerning Terms and Procedures for Granting Assimilation, Parole, Leave Before Release, Conditional Leave for Prisoners and Children in the Context of Prevention and Control of the Spread of Covid-19, where the purpose of implementing home assimilation is as an effort to tackle the Covid-19 pandemic which is carried out at home with guidance and supervision from Balai Pemasaryakatan (Bapas) and Lapas Kelas III Teluk Dalam.

Keywords: Home assimilation; convicts; covid-19

A. Pendahuluan

Seiring dengan perkembangan yang saat ini semakin pesat dan kompetitif, maka tuntutan keterpenuhan kebutuhan manusia pun akan semakin beragam. Dalam upaya pemenuhan kebutuhan dimaksud hanya dapat dipenuhi melalui bangunan pola interaksi yang saling menguntungkan dan tidak bententangan dengan nilai-nilai yang hidup, tumbuh dan berkembang

di tengah-tengah masyarakat serta tunduk dan taat pada hukum yang sedang berlaku, (Laia, F. (2022).

Pada dasarnya hukum bertujuan untuk menjamin kelangsungan keseimbangan dalam hubungan antara anggota masyarakat. Hukum dibutuhkan untuk mewujudkan dan menjaga tatanan kehidupan yang harmonis. Tanpa adanya hukum, maka dapat dipastikan interaksi dan sistem kehidupan dalam masyarakat akan kacau dan tidak dapat membentuk suatu kesatuan kehidupan sosial yang utuh

dan harmonis. Salah satu hukum yang berlaku di Indonesia adalah hukum pidana.

Hukum pidana merupakan salah satu bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di masyarakat atau dalam suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk menentukan perbuatan-perbuatan mana yang dilarang yang disertai ancaman berupa nestapa atau penderitaan bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut. Aturan-aturan tersebut mengatur tentang kejahatan dan pelanggaran yang disertai dengan ancaman berupa pidana bagi mereka yang melanggar aturan tersebut. Pidana merupakan suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan atau diberikan oleh negara pada seorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi). Penjatuhan pidana tidak hanya cuma-cuma sebagai balasan dendam, yang sangat penting dalam penjatuhan pidana adalah memberikan pengarah dan perlindungan. Tujuan sistem peradilan pidana ialah mengupayakan agar mereka yang sudah berbuat tindak pidana tidak melakukan lagi kejahatan tersebut. Di Indonesia, orang melakukan tindak pidana yang sudah divonis hakim yakni dipidana penjara, lalu vonis tersebut akan dijalankan oleh jaksa dan diserahkan ke lembaga pemasyarakatan (akhir dari proses pemidanaan). Pidana penjara ini dilakukan dengan memasukkan ke penjara terpidana pada kurun waktu yang ditentukan, sehingga ia tidak dengan bebasnya untuk beraktivitas di masyarakat seperti sebelumnya. Tempat untuk memenjarakan inilah yang dinamakan dengan Lapas (Yesmil Anwar dan Adang, 2008: 125).

Beralihnya sistem penjara ke sistem pemasyarakatan membuat perubahan pada cara memperlakukan narapidana. Begitu pula dengan istilah penjara yang

berganti dengan Lapas. Hal ini juga untuk menepis stigma tentang penjara yang menakutkan sehingga membuat perlakuan yang lebih manusiawi terhadap narapidana tersebut (Djisman Samosir, 2002: 81). Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menerapkan sistem pemasyarakatan untuk membuat narapidana sadar akan kesalahan mereka dan memperbaiki diri, daripada mengulangi kejahatan yang dilakukan. Ini untuk mempersiapkan narapidana untuk interaksi yang sehat dengan masyarakat yang dibutuhkan keikutsertaan masyarakat baik dengan mengadakan kerja sama dalam pemidanaan maupun dengan sifat bersedia menerima kembali narapidana yang telah selesai menjalani pidananya (Adi Sujato 2004: 22).

Pada sistem pemasyarakatan terdapat tahap asimilasi, dimana proses pendekatan yang dilakukan oleh suatu lembaga pemasyarakatan untuk mengenalkan kembali narapidana terhadap kehidupan masyarakat, dengan cara membaurkan narapidana kedalam lingkungan masyarakat. Pemerintah lewat Kemenkumham mengeluarkan kebijakan asimilasi yakni Permenkumham Nomor 10 Tahun 2020 yang kemudian diganti dengan Permenkumham Nomor 32 Tahun 2020 selanjutnya mengalami perubahan dengan ditetapkan Permenkumham Nomor 24 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat Bagi

Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19, dimana asimilasi dapat diberikan kepada narapidana dengan syarat dan ketentuan diantaranya apabila narapidana berkelakuan baik dibuktikan dengan tidak sedang menjalani hukuman disiplin (dalam kurun waktu 6 bulan terakhir), aktif mengikuti program pembinaan dengan baik, dan telah menjalani 1/2 (satu per dua) dari masa pidana yang harus dijalani oleh narapidana yang bersangkutan (Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19).

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia telah menerbitkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2021 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19

Putusan asimilasi sewaktu pandemi Covid-19 ini sudah dipertimbangkan secara matang, dikarenakan sebelumnya telah diumumkan di media sosial mengenai keadaan tahanan yang penuh sesak, tidak longgar dan sangat tak layak. Untuk satu selnya terisi puluhan narapidana dan letaknya saling berhimpitan. Ketika pandemi Covid-19

ini, akan menjadi hal yang menakutkan bagi narapidana dikarenakan berpeluang adanya penularan antar narapidana yang dirasa mudah dan meluas saat berada di dalam Lapas.

Berdasarkan hal tersebut, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul Implementasi Asimilasi Rumah Bagi Narapidana dan Anak Dalam Pencegahan serta Penanggulangan Penyebaran Covid-19 (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Teluk Dalam).

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana Implementasi Asimilasi Rumah Bagi Narapidana dan Anak Dalam Pencegahan serta Penanggulangan Penyebaran Covid-19 (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Teluk Dalam) ?

Dalam melakukan penelitian ini, tujuan yang hendak dicapai oleh penulis adalah untuk mengetahui dan menganalisis implementasi asimilasi rumah bagi narapidana dan anak dalam pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid-19.

Penelitian ini memberikan manfaat baik secara teoretis maupun praktis, yakni:

1. Manfaat Teoretis Penelitian ini dapat memberikan manfaat secara teoretis di bidang ilmu hukum khususnya yang berkaitan dengan implementasi Peraturan Menteri Hukum dan Ham Nomor 24 tahun 2021 tentang Asimilasi Rumah Bagi Narapidana dan Anak Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19.

2. Manfaat Praktis Penelitian ini diharapkan pula dapat memberikan sumbangan pemikiran sebagai masukan dalam praktik penegakan hukum, khususnya dalam pelaksanaan asimilasi rumah bagi narapidana dan anak dalam pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid-19.

Dalam rangka menghindari pengertian yang berbeda-beda, maka penulis memberikan batasan definisi operasional dalam penyusunan skripsi ini, yaitu:

1. Asimilasi Rumah adalah suatu proses pembinaan narapidana dan anak yang dilaksanakan dirumah dengan pembimbingan dan pengawasan Balai Pemasarakatan (Bapas) serta dapat melibatkan kelompok masyarakat (Pokmas).
2. Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana di Lembaga Pemasarakatan.
3. Anak adalah anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun yang menjalani pidana di Lembaga Pemasarakatan Anak.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum sosiologis. Penelitian hukum sosiologis merupakan penelitian ilmu pengetahuan tersebut yang didasarkan pada observasi terhadap kenyataan dan akal sehat serta hasil yang spekulatif, atau dapat disebut sebagai empiris. Penelitian hukum sosiologis adalah penelitian hukum menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer dilapangan atau terhadap masyarakat.

Data primer diperoleh langsung dari aparat penegak hukum, penelitian ini lebih bersifat penelitian jenis hukum sosiologis. Penelitian ini termasuk dalam penelitian empiris, karena untuk mengetahui implementasi asimilasi rumah bagi narapidana dan anak dalam pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid-19.

Data yang digunakan dalam penelitian data primer dan sekunder, data primer adalah diperoleh dari hasil wawancara dari pegawai lapas di Lapas Kelas III Teluk Dalam dan ditambah dengan data sekunder sebagai pedoman dalam melakukan penelitian ini.

Wawancara (interview) adalah metode pengambilan data dengan cara menanyakan sesuatu kepada seseorang yang akan menjadi bahan informasi dan responden. Dalam mengajukan beberapa pertanyaan teknik wawancara ini digunakan dalam penelitian ini yaitu wawancara jenis terpimpin. Wawancara terpimpin ini adalah yang dilakukan dengan mempersiapkan pokok-pokok permasalahan terlebih dahulu yang kemudian dikembangkan dalam wawancara, kemudian responden akan menjawab secara bebas sesuai dengan permasalahan yang diajukan sehingga kebakuan atau kekakuan proses wawancara dapat terkontrol.

Pengamatan (observasi) adalah aktivitas terhadap suatu proses atau objek dengan maksud dengan merasakan dan kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya.

Studi dokumen yang dimaksud disini adalah pengumpulan data dengan

mempelajari buku-buku, dokumen peraturan perundang-undangan, laporan, arsip, literatur, dan hasil penelitian lainnya. Data yang diperoleh melalui literatur yang didapat berbagai buku dan majalah berkaitan dengan implementasi asimilasi rumah bagi narapidana dan anak dalam pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid-19.

Dalam penelitian ini, data yang digunakan yaitu data primer. Data primer adalah data yang diperoleh dari pengamatan atau observasi, wawancara dan studi dokumen.

Analisis data adalah proses menyusun data agar data tersebut dapat ditafsirkan. Dalam hal ini, analisis yang digunakan adalah analisis data kualitatif yaitu data yang tidak bisa diukur atau dinilai dengan angka secara langsung. Dengan demikian maka setelah data primer dan data sekunder berupa dokumen diperoleh lengkap, selanjutnya dianalisis dengan peraturan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Analisis juga dengan menggunakan sumber-sumber dari para ahli berupa pendapat dan teori yang berkaitan dengan masalah implementasi asimilasi rumah bagi narapidana dan anak dalam pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid-19 di Lapas Kelas III Dalam. Analisis dilakukan secara induktif, yaitu mencari kebenaran dengan berangkat dari hal-hal yang bersifat khusus ke hal yang bersifat umum guna memperoleh kesimpulan.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bahwa implementasi asimilasi rumah bagi narapidana dan anak dalam pencegahan serta

penanggulangan penyebaran Covid-19 adalah sebagaimana di uraikan dalam data-data dibawah ini (Profil Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Teluk Dalam).

Wilayah penelitian dalam penelitian ini yaitu Lapas Kelas III Teluk Dalam beroperasi sejak 11 Mei 2017 dengan nama Cabang Rutan Gunungsitoli di Pulau Tello, pada Tahun 2020 berubah nama menjadi Lapas Kelas III Teluk Dalam hingga saat ini. Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Teluk Dalam selanjutnya disebut Lapas merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis di jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Utara yang memiliki tugas pokok dan fungsi pemasyarakatan terhadap narapidana dan anak didik serta pelayanan tahanan sebagai wujud pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Lapas Kelas III Teluk Dalam sebelumnya berada di daerah Kepulauan Batu Kabupaten Nias Selatan tepatnya berada di Pulau Tello di Jalan Siwa Badano Kelurahan Pasar Tello dengan nama Cabang Rumah Tahanan Negara Gunungsitoli di Pulau Tello. Setelah Pemekaran daerah Kabupaten Nias Selatan terpisah dari Kabupaten Nias, maka seluruh aktifitas pemerintahan di pusatkan di ibu kota Kabupaten Nias Selatan yaitu di Kecamatan Teluk Dalam, hingga pada akhirnya Cabang Rumah Tahanan Negara Gunungsitoli di Pulau Tello di pindahkan ke kota Teluk Dalam dengan alasan untuk akses dan jangkauannya yang lebih mudah. Dengan dipindahkannya UPT Cabrut Tello di Teluk Dalam, Pemerintah Kabupaten Nias Selatan memfasilitasi

dengan meminjamkan sebidang tanah untuk dipakaikan Pembangunan Gedung UPT Cabang Rumah Tahanan Negara Gunungsitoli di Pulau Tello.

Pembangunan Gedung UPT Cabang Rumah Tahanan Negara Gunungsitoli di Pulau Tello ini di mulai pada tahun 2012 sampai dengan Tahun 2017. UPT Cabang Rumah Tahanan Negara Gunungsitoli ini mulai beroperasi pada tanggal 5 Mei 2017. Kemudian Peresmian Gedung UPT Cabang Rumah Tahanan Negara Gunungsitoli di Pulau Tello ini diresmikan oleh Bapak Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 11 Mei 2017 yang dihadiri oleh Bapak Kepala Kantor Wilayah Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Utara dan Bupati Nias Selatan. Namun seiring dengan perkembangan UPT Cabrut Gunungsitoli di Pulau Tello dinaikkan kelasnya menjadi Lapas Kelas III Teluk Dalam sesuai Pengangkatan Kepala Lapas Kelas III Teluk Dalam sesuai dengan SK Nomor SEK-48.KP.03.03 Tahun 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Administrasi di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Unit Pelaksana Teknis (UPT) Lapas Kelas III Teluk Dalam ini berada di lokasi Desa Nanowa Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan yang tidak jauh dari kota Teluk Dalam yang merupakan ibu kota Kabupaten Nias Selatan dengan jarak kurang lebih 2 (dua) kilometer dari pusat kota.

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menentukan bahwa visi adalah rumusan umum

mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Visi merupakan kondisi yang inspirasional sehingga mendorong harapan dan impian, memfokuskan kepada masa depan lebih baik serta menyatakan hasil-hasil yang positif.

Dalam menjalankan pekerjaan harian setiap sub bidang memiliki uraian tugas dan fungsi masing-masing yaitu sebagai berikut:

- a. Sub bidang urusan tata usaha memiliki tugas dan fungsinya yaitu melakukan urusan perencanaan, kepegawaian dan keuangan, tata usaha, perlengkapan dan rumah tangga serta penyiapan bahan evaluasi dan penyusunan laporan.
- b. Sub bidang subseksi admisi dan orientasi memiliki tugas dan fungsinya yaitu melakukan registrasi dan data base, penilaian dan pengklasifikasian, layanan informasi dan penerimaan pengaduan.
- c. Sub bidang seksi pembinaan memiliki tugas dan fungsinya yaitu melakukan pembinaan kepribadian, pembinaan kemandirian, bimbingan kemasyarakatan, pelayanan makanan dan perlengkapan narapidana dan pelayanan kesehatan.
- d. Sub bidang seksi keamanan dan ketertiban memiliki tugas dan fungsinya yaitu melakukan administrasi keamanan dan ketertiban, pencegahan dan penindakan gangguan keamanan dan ketertiban.

Lambang Pemasyarakatan itu sendiri memiliki makna "Griya Winaya Janma Miwarga Laksa Dharmesti" yang artinya rumah untuk pendidikan manusia yang salah jalan agar patuh

kepada hukum dan berbuat baik. Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) huruf b dalam keputusan menteri, makna lambang direktorat jenderal pemasyarakatan adalah:

- a. Lima buah garis melengkung yang melambangkan Pancasila, yang menjadi falsafah Negara.
- b. Tujuh belas bekas sinar matahari diartikan tanggal proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia.
- c. Bunga teratai melambangkan kesucian, daun bunga delapan diartikan bulan agustus sebagai bulan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia.
- d. Sembilan belas buah bunga kapas dan empat puluh lima butir padi merupakan angka Seribu Sembilan Ratus Empat Puluh Lima (1945) sebagai tahun proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia.
- e. Kapas melambangkan sandang dan padi melambangkan pangan atau sandang pangan yang berarti kemakmuran.
- f. Pohon beringin merupakan pengayoman, yang menjadi lambang Departemen Kehakiman Republik Indonesia yang sekarang menjadi Departemen Hukum dan HAM.
- g. Pita melambangkan kesatuan dan persatuan bagi setiap pegawai pemasyarakatan yang bernaung dibawah sangsaka merah putih.
- h. Warna Hijau kuning melambangkan kepemimpinan yang berwibawa, disertai penggunaan kewenangan secara bertanggungjawab.

Asimilasi adalah proses pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan yang dilaksanakan dengan membaurkan narapidana dan anak didik pemasyarakatan dalam

kehidupan masyarakat. Pengaturan asimilasi narapidana secara umum diatur dalam Pasal 14 huruf J Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan mengatur bahwa narapidana berhak mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga. Narapidana atau anak didik pemasyarakatan dapat diberi asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat, apabila telah memenuhi persyaratan substantif dan administratif.

Apabila narapidana telah memenuhi syarat tersebut maka narapidana dapat diberikan asimilasi. Pemberian asimilasi ini diberikan atas rekomendasi dari Balai Pertimbangan Permasyarakatan dan Tim Pengamatan Permasyarakatan (TPP) yang akan disetujui oleh kepala Lembaga Pemasyarakatan. Balai pertimbangan Permasyarakatan dan Tim Pengamat Permasyarakatan disini bertugas untuk memberikan saran mengenai program pembinaan narapidana permasyarakatan (Wawancara dengan Ibu Friska Febrina Sitanggang:2022).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di lembaga pemasyarakatan. Meskipun narapidana itu kehilangan kemerdekaannya, tetapi hak-hak narapidana harus tetap dilindungi sesuai dengan aturan yang berlaku. Selama tidak ada ketentuan lain, pemberian hak bagi narapidana itu harus dilaksanakan pada waktunya setelah memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditetapkan. Berdasarkan Pasal 14 ayat (1) UU

Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan bahwa setiap narapidana selama menjalankan pidana berhak untuk:

1. Mengadakan hubungan secara terbatas dengan pihak luar;
2. Memperoleh remisi;
3. Memperoleh cuti;
4. Memperoleh asimilasi dan/atau;
5. Memperoleh lepas bersyarat;

Lembaga Pemasarakatan dalam melaksanakan asimilasi narapidana berlandaskan pada:

- 1) Pasal 14 ayat (1) huruf j Undang Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan.
- 2) Pasal 36 ayat (1) PP Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan.
- 3) Permenkuham Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.

Peraturan mengenai asimilasi dibuatkan dan dikhususkan untuk keadaan genting yaitu dengan adanya pandemi Covid-19 maka Menteri Hukum dan HAM menerbitkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19. Organisasi Kesehatan Dunia atau *World Health Organization (WHO)* telah

menyatakan wabah *Coronavirus Disease of 2019 (Covid-19)* sebagai darurat kesehatan global atau *Public Health Emergency of International Concern (PHEIC)*. Tanda dan gejala umum infeksi Covid-19 antara lain gejala gangguan pernapasan akut seperti demam, batuk dan sesak napas. Pada kasus Covid-19 yang berat dapat menyebabkan pneumonia, sindrom pernapasan akut, gagal ginjal, bahkan kematian. Sejak saat itu, berbagai negara mengambil langkah-langkah pencegahan penularan Covid-19.

Dalam situasi pandemi Covid-19 saat itu dengan kondisi Lembaga Pemasarakatan (Lapas) maupun Rumah Tahanan Negara (Rutan) yang *overcapacity* atau kepadatan berlebih memungkinkan sulitnya *physical distancing* bagi narapidana sehingga rentan tertularnya virus Covid-19. Memperhatikan masalah tersebut yang cukup krusial, maka Pemerintah Indonesia kemudian mulai mengeluarkan berbagai kebijakan, diantaranya mengeluarkan kebijakan berupa program asimilasi dan integrasi bagi narapidana dalam upaya penanggulangan penyebaran Covid-19.

Keputusan pemerintah membebaskan narapidana melalui kebijakan program Asimilasi di masa pandemi Covid-19 didasarkan pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 32

Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 Jo. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19, serta Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-19.PK.01.04.04/2020 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak melalui Asimilasi dan Integrasi dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19.

Peraturan ini dibuatkan melalui permasalahan yang ada di Lembaga Masyarakat dan Rumah Tahanan karena merupakan tempat yang ideal bagi penyebaran virus corona dengan alasan populasi yang padat, sanitasi rendah, akses fasilitas kesehatan rendah, sanitasi yang rendah dan narapidana yang punya penyakit bawaan (diakses dari kemenhumkam.go.id: 2022). Pemerintah membuat kebijakan pembebasan narapidana terkait dengan wabah corona, pemerintah menetapkannya melalui program asimilasi dan hak integrasi.

Program asimilasi adalah proses pembinaan narapidana dan anak yang dilaksanakan dengan membaurkan

narapidana dan anak dalam masyarakat. Asimilasi Rumah tidak akan diberikan kepada narapidana dan anak yang melakukan tindak pidana terkait narkotikadengan lama pidana 5 tahun keatas, terorisme, korupsi, kejahatan atas keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, dan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya. Selain itu, asimilasi tidak diberikan kepada narapidana dan anak dengan tindak pidana pembunuhan Pasal 339 dan Pasal 340, pencurian dengan kekerasan Pasal 365, kesusilaan Pasal 285 sampai dengan Pasal 290 KUHP, serta kesusilaan terhadap Anak sebagai korban Pasal 81 dan Pasal 82 UU Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak. Terkait dengan adanya program asimilasi dan integrasi bagi narapidana dalam upaya pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid-19 merupakan pemenuhan hak narapidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Masyarakatan yang sejalan dengan amanat Pasal 28A Undang Undang Dasar Tahun 1945 yang menegaskan bahwa “setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Lapas Kelas III Teluk Dalam jumlah klien asimilasi yang saat ini sedang dalam bimbingan serta pengawasan Lapas Kelas III Teluk Dalam sekitar 29 (dua puluh sembilan) orang pertanggal 1 Januari sampai dengan 31 Agustus 2021. Narasumber menjelaskan bahwa pelaksanaan dan

pembebasan narapidana melalui asimilasi maupun integrasi dapat dilakukan apabila telah memenuhi persyaratan substantif dan administratif (Wawancara dengan Bapak Derma Laia: 2022) yaitu sebagai berikut: Persyaratan Substantif

1) Persyaratan substantif asimilasi

- a) Berkelakuan baik dibuktikan dengan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 (enam) bukan terakhir;
- b) Aktif mengikuti program pembinaan dengan baik;
- c) Telah menjalani $\frac{1}{2}$ (satu per dua) masa pidana.

2) Persyaratan substantif integrasi

- a) Persyaratan substantif pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas:
- b) Telah menjalani masa pidana paling singkat $\frac{2}{3}$ (dua per tiga), dengan ketentuan $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) masa pidana tersebut paling sedikit 9 (sembilan) bulan; dan
- c) Berkelakuan baik selama menjalani masa pidana paling singkat 9 (sembilan) bulan terakhir dihitung sebelum tanggal $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) masa pidana.

3) Persyaratan substantif cuti bersyarat:

- a) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
- b) Telah menjalani masa pidana paling singkat $\frac{2}{3}$ (dua per tiga), dengan ketentuan $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) masa pidana tersebut paling sedikit 6 (enam) bulan;
- c) Berkelakuan baik selama menjalani masa pidana paling singkat 6 (enam) bulan terakhir dihitung sebelum tanggal $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) masa pidana.

b. Persyaratan Administratif

Persyaratan administratif asimilasi:

1. Kutipan putusan pengadilan dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan;
2. Bukti telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan atau melaksanakan subsider pengganti denda dijalankan di rumah dalam pengawasan oleh Balai Pemasarakatan dengan melampirkan surat pernyataan tidak mampu membayar denda kepada Kejaksaan;
3. Laporan perkembangan pembinaan yang ditandatangani oleh Kepala Lapas;
4. Salinan register F (catatan pelanggaran) dari Kepala Lapas;
5. Salinan daftar perubahan dari Kepala Lapas;
6. Surat pernyataan dari narapidana tidak melakukan perbuatan melanggar hukum dan sanggup tinggal dirumah serta menjalankan protokol kesehatan pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid-19;
7. Surat keterangan dari instansi penegak hukum yang menyatakan tidak terlibat perkara lain dan/atau tidak terdapat penundaan proses perkara lain;
8. Laporan Penelitian kemasarakatan dibuat oleh Pembimbing Kemasarakatan yang diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Balai Pemasarakatan;
9. Surat jaminan kesanggupan dari pihak keluarga/wali, lembaga sosial, instansi pemerintah, instansi swasta, yayasan, atau Pembimbing

Kemasyarakatan yang menyatakan bahwa:

- a) Narapidana tidak melakukan perbuatan melanggar hukum; dan;
 - b) Membantu dalam membimbing dan mengawasi Narapidana selama mengikuti program pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat.
10. Narapidana tidak melakukan perbuatan melanggar hukum;
 11. Membantu dalam membimbing dan mengawasi narapidana selama mengikuti program asimilasi dan;
 12. Laporan Penelitian Kemasyarakatan yang memuat hasil asesmen resiko pengulangan tindak pidana.

Setelah penulis melakukan penelitian di Lapas Kelas III Teluk Dalam dengan Kepala Subseksi Admisi dan Orientasi dibidangi oleh Bapak Derma Laia, S.Pd, untuk mengetahui implementasi asimilasi terhadap narapidana di Lapas Kelas III Teluk Dalam sesuai apa yang telah diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan. Lapas berperan menjadi pembimbing dan pengawas klien asimilasi dan klien integrasi. Program asimilasi dan integrasi bagi narapidana dilaksanakan di rumah dengan pembimbingan dan pengawasan Balai Pemasyarakatan.

Balai Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Bapas adalah pranata untuk melaksanakan bimbingan klien pemasyarakatan. Bapas merupakan unit pelaksana teknis pemasyarakatan yang menangani pembinaan klien pemasyarakatan. Menurut Ibu Friska Febrina Sitanggang, S.Psi sebagai narasumber kedua menjelaskan bahwa pembimbing kemasyarakatan adalah

pegawai yang salah satu tugasnya menyajikan data tentang diri klien, keluarga dan masyarakat (Wawancara dengan Ibu Friska Febrina Sitanggang: 2022).

Pembimbing kemasyarakatan dalam melaksanakan bimbingan terhadap klien pemasyarakatan harus berpedoman dan sesuai dengan petunjuk atau aturan yang berlaku yang sudah ditetapkan (Wawancara dengan Bapak Derma Laia: 2022).

Berdasarkan data yang diperoleh dari Lapas Kelas III Teluk Dalam jumlah klien asimilasi yang saat ini sedang dalam bimbingan serta pengawasan Lapas Kelas III Teluk Dalam sekitar 29 (dua puluh sembilan) orang pertanggal 1 Januari sampai dengan 31 Agustus 2021. Narasumber menjelaskan bahwa pelaksanaan dan pembebasan narapidana melalui asimilasi maupun integrasi dapat dilakukan apabila telah memenuhi persyaratan substantif dan administratif. Teori pemidanaan yang digunakan oleh penulis adalah teori gabungan. Secara teoretis, teori gabungan berarti menggabungkan 83 teori absolut dan teori relatif. Bahwa penjatuhan sanksi pidana diadakan untuk membalas perbuatan pelaku, juga dimaksudkan agar pelaku dapat diperbaiki sehingga bisa kembali dan diterima dengan baik di masyarakat. Penjatuhan suatu pidana kepada seseorang tidak hanya berorientasi pada upaya untuk membalas tindakan orang itu.

Tetapi juga agar ada upaya untuk mendidik atau memperbaiki orang itu sehingga tidak melakukan kejahatan lagi yang merugikan masyarakat. Sehingga program asimilasi dan

integrasi pada saat Covid-19 dinilai sudah cukup tepat, karena para narapidana yang mengikuti program tersebut sudah menjalani $\frac{1}{2}$ maupun $\frac{2}{3}$ masa pidananya di Rutan/Lapas dan setelah mendapatkan asimilasi dan integrasi mereka dibimbing serta diawasi oleh Balai Pemasyarakatan, dalam hal ini Bapas Kelas II Sibolga. Dengan harapan Narapidana menyadari kesalahannya serta tidak melakukan kejahatan kembali.

Prosedur pemberian asimilasi dilaksanakan melalui sistem informasi pemasyarakatan yang terintegrasi antara unit pelaksana teknis pemasyarakatan, Kantor Wilayah, dengan Direktorat Jenderal. Narapidana yang nantinya akan diberi asimilasi dan integrasi harus sudah memenuhi persyaratan substantif dan administratif. Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Teluk Dalam sendiri sedang menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dalam implementasi asimilasi dan integrasi menggunakan digital system atau sistem informasi pemasyarakatan yang terintegrasi antara unit pelaksana teknis pemasyarakatan, Kantor Wilayah, dengan Direktorat Jenderal (Wawancara dengan Bapak Derma Laia: 2022). Program asimilasi dan integrasi yang diberikan oleh narapidana dapat dicabut apabila melanggar ketentuan sebagai berikut:

1. Syarat umum, terlibat pelanggaran hukum dan ditetapkan sebagai tersangka; dan/atau
2. Syarat khusus, yang terdiri atas:
 - a) Menimbulkan keresahan dalam masyarakat didasarkan oleh pengaduan masyarakat yang

- diklarifikasi oleh Pembimbing Kemasyarakatan;
- b) Menimbulkan keresahan dalam masyarakat berdasarkan hasil pengawasan oleh Pembimbing Kemasyarakatan;
 - c) Tidak melaksanakan protokol kesehatan sesuai dengan ketentuan pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid-19;
 - d) Tidak melaksanakan kewajiban melapor kepada Bapas yang membimbing paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut; dan/atau Tidak melaporkan perubahan alamat atau tempat tinggal kepada Bapas yang membimbing.

Narapidana yang telah melanggar syarat umum maupun khusus asimilasi dan integrasinya dapat dicabut dan diberi sanksi. Program pembinaan pemerintah yaitu adanya asimilasi dan integrasi yang dilihat efektif dan relevan untuk dijalankan di era pandemi Covid-19 saat ini, dengan pertimbangan-pertimbangan dan prosedur yang ada agar tetap pada koridornya dan sesuai dengan tujuan dari konsep pemidanaan. Melalui program yang telah diupayakan oleh pemerintah, diharapkan narapidana dapat menjadi manusia yang lebih baik lagi kedepannya dan diterima dengan baik di dalam masyarakat.

D. Penutup

Berdasarkan pada temuan penelitian dan uraian pembahasan tentang implementasi asimilasi rumah bagi narapidana dan anak dalam pencegahan serta penanggulangan penyebaran Covid-19 (studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Teluk Dalam), maka dapat disimpulkan bahwa

implementasi program asimilasi rumah bagi narapidana dan anak dalam upaya penanggulangan penyebaran Covid-19 di Lapas Kelas III Teluk Dalam telah terlaksana secara efektif sebagaimana diatur Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan HAM Nomor 32 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Cuti Bersyarat Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 yang mana tujuan pelaksanaan asimilasi rumah tersebut untuk memenuhi hak kesehatan dari narapidana yang dilaksanakan di rumah dengan bimbingan dan pengawasan dari Balai Pemasyarakatan (Bapas) serta Lapas Kelas III Teluk Dalam.

Berdasarkan simpulan mengenai implementasi asimilasi rumah bagi narapidana dan anak dalam pencegahan serta penanggulangan penyebaran Covid-19 (studi di Lapas Kelas III Teluk Dalam), maka penulis memberikan saran supaya secara rutin melakukan pengawasan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui keluarga yang menjamin atau dengan melalui pemerintah wilayah domisili narapidana dan anak.

E. Daftar Pustaka

Laia, F. (2022). *Penerapan Hukum Pidana Pada Tindak Pidana Gratifikasi Yang Dilakukan Dalam Jabatan. Jurnal Panah Keadilan*, 1(2), 1-16.

Samosir, Djisman. 2002. *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*. Bandung: Bina Cipta.

Sujato, Adi. 2004. *Sistem Pemasyarakatan Indonesia Membangun Manusia Mandiri*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Hukum dan HAM RI.

Yesmil Anwar dan Adang. 2008. *Pembaruan Hukum Pidana: Reformasi Hukum*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor M.2.PK.04-10 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Asimilasi Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.

Peraturan Menteri Hukum dan Ham Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.

- Peraturan Menteri Hukum dan Ham Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Ham Nomor 32 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19. <https://news.detik.com/berita/d4943950/latar-belakang-virus-corona-perkembangan-hingga-isu-terkini>.
<https://semarang.ayoindonesia.com/netizen/pr-77801519/Akhir-Kebijakan-Asimilasi-di-Rumah-bagi-Narapidana>.
<https://slideplayer.info/amp/3961452/>.
<https://www.alodokter.com/virus-corona>.
<https://www.kemenkumham.go.id/publikasi/siaran-pers/asimilasi-covid-19-diperpanjang-ditjen-pas-jalankan-permenkumham-nomor-32-tahun-2020>.
<https://www.who.int/dg/speeches/detail/who-director-generals-remarks-at-the-mediabriefing-on-2019-ncov-on-11-february2020>.
[https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-from:coronavirus-2019/technical-guidance/naming-the-coronavirus-disease-\(covid-2019\)-and-the-causes-it](https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-from:coronavirus-2019/technical-guidance/naming-the-coronavirus-disease-(covid-2019)-and-the-causes-it).
- Peraturan Rektor Universitas Nias Raya Nomor 6 Tahun 2021 tentang Panduan Penulisan Skripsi Fakultas Hukum.
- Pitaloka Sari, Indah. *“Perkembangan Teknologi Terkini dalam Mempercepat Produksi Vaksin Covid-19”*, Jurnal Farmasetika, Vol. 5, Nomor 5 Juni 2020, Universitas Padjajaran Fakultas Farmasi.
- 4. Internet**
- Achmad Reyhan Dwianto, “Perjalanan 8 Bulan Pandemi Virus corona Covid-19 di Indonesia”, diakses dari <https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-5240992/perjalanan-8-bulan-pandemi-virus-corona-Covid-19-di-indonesia>.
<http://digilib.uinsgd.ac.id/id/eprint/30933/>.
<http://fh.unsoed.ac.id/sites/default/files/bibliofile/Sulistiyaningsih-E1A007183.pdf>.
<http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/8095/skripsi%20lengkap-pidana-muhammad%20zein%20nur.pdf?sequence=1>.
<https://lapas1medan.com/2021/07/05/darurat-cegah-penyebaran-covid-19-asimilasi-rumah-bagi-narapidana-dan-anak/>.